



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 3 /Pid.C/2022/PN Pti

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGIARTO bin SARMIN (Alm)** ;
Tempat lahir : Kudus ;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun 6 bulan / 12 Desember 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Kebondalem Rt.05 Rw.02, Desa Sidokerto,
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

DIAN HERMINASARI, S.H., M.H.Hakim;

NGADWON. Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor : TPR/01/VI/2022/Samapta yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Pati tertanggal 16 Juni 2022 ;

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) botol Congyang dengan ukuran 330 ML, kadar alkohol 19,66 %;
- 5 (lima) botol Anggur Merah dengan ukuran 620 ML, kadar alkohol 14,7%;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. MOH ALI ;
2. DIMAS WAHYU SAPUTRA ;

Halaman 1 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.c/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan para saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUGIARTO bin SARMIN (alm) ;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: TPR/1/VI/2022/ Samapta yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Pati tertanggal 16 Juni 2022, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa SUGIARTO bin SARMIN (alm) telah menyimpan dan menjual barang berupa minuman keras beralkohol (miras) didalam warung milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kebondalem Rt.05 Rw.02, Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati pada saat Anggota Polres Pati melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa menemukan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) botol Congyang dengan ukuran 330 ML, kadar alkohol 19,66 %;
 - 5 (lima) botol Anggur Merah dengan ukuran 620 ML, kadar alkohol 14,7%;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras dengan cara membeli ke Distributor Blibis Pati untuk dijual lagi ;
- Bahwa Terdakwa membeli congyang perbotol dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dijual perbotol dengan harga Rp 80.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbotol ;

- Bahwa Terdakwa membeli anggur merah perbotol dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan dijual perbotol dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbotol ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 7 (tujuh) botol Congyang dengan ukuran 330 ML, kadar alkohol 19,66 %;
 - 5 (lima) botol Anggur Merah dengan ukuran 620 ML, kadar alkohol 14,7%;
- Oleh karena terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman beralkohol, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 5 Jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa SUGIARTO BIN SARMIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa SUGIARTO BIN SARMIN (Alm), oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) botol Congyang dengan ukuran 330 ML, kadar alkohol 19,66 %;
 - 5 (lima) botol Anggur Merah dengan ukuran 620 ML, kadar alkohol 14,7%;**dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian Catatan Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera-Pengganti,

Hakim,

NGADIWON.

DIAN HERMINASARI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 3/Pid.C/2022/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIARTO bin SARMIN (Alm) ;**
Tempat lahir : Kudus ;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun 6 bulan / 12 Desember 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Kebondalem Rt.05 Rw.02, Desa Sidokerto,
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di depan persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca : Dan seterusnya ;

Setelah mendengar: Dan seterusnya ;

Menimbang : Dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 5 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati No. 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO BIN SARMIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUGIARTO BIN SARMIN (Alm), oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) botol Congyang dengan ukuran 330 ML, kadar alkohol 19,66 %;
- 5 (lima) botol Anggur Merah dengan ukuran 620 ML, kadar alkohol 14,7%;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh DIAN HERMINASARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu NGADIWON Panitera Pengganti, dengan dihadiri AIPDA AGUS NURSALIM, SH. Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Pati atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera-Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

NGADIWON.

DIAN HERMINASARI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)